



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2009

MENTERI KEHUTANAN. Pelimpahan.
Kewenangan. Menteri. Pengguna Anggaran. UPT.
Koordinator.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.41/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SELAKU KOORDINATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2008 telah diatur ketentuan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Ditunjuk Selaku Koordinator.
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang pelimpahan sebagian urusan Pemerintah (Dekonsentrasi) bidang Kehutanan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gubernur Pemerintah Provinsi selaku wakil Pemerintah tahun 2009, yang menentukan bahwa setelah menerima pelimpahan

sebagian urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Gubernur menetapkan perangkat pengelola Keuangan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran.

- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud butir b, maka perlu merubah beberapa ketentuan mengenai fungsi koordinator dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2008, untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2009;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Ditunjuk Selaku Koordinator.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan Sebagai Pengguna Anggaran/Barang Di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Yang Ditunjuk Selaku Koordinator.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI KEHUTANAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DI PROVINSI KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG DITUNJUK SEBAGAI KOORDINATOR .

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2007 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk sebagai Koordinator, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sebagian kewenangan Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi yang dilimpahkan kepada koordinator, meliputi:

1. Penandatanganan DIPA Bagian Anggaran 029 sumber dana Kantor Daerah halaman I s/d V.
 2. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Pejabat/Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan negara lingkup UPT Provinsi yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Khusus pada pengembangan wilayah/Pemerintah Provinsi baru, dimana UPT Kehutanan yang ditunjuk sebagai koordinator UPT berada di wilayah/Provinsi baru, Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal menetapkan kembali UPT yang ditunjuk sebagai Koordinator.
- (2) Khusus pada pengembangan wilayah/Pemerintah Provinsi baru, dimana UPT Kehutanan yang bukan ditunjuk sebagai Koordinator UPT berada di wilayah/Provinsi baru, kewenangan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berada pada Koordinator UPT Kehutanan Provinsi semula.
- (3) Untuk pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA